

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 609.1 TAHUN 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1
Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8
Tahun 2022; Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 299/BKPSDM-MP/2024; dan
Keputusan KPU Nomor 607 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Nama, Jabatan,
Tugas dan masa berlaku Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten
Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2024.

- Lampiran 10 halaman.